



PENETAPAN

Nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA NUNUKAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir; Banjarbaru, 7 Juli 1974, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan;  
**Pemohon**;

Lawan:

**TERMOHON**, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir; Danau Salak, 5 Agustus 1975, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan;  
**Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dengan register Nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Nnk, tanggal 27 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut Syariat Agama Islam pada tanggal 19 Oktober 1997 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 4 November 1997 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Bulungan, Propinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan semula bertempat tinggal bersama di rumah bersama di Jalan Bhakti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Husada Desa Sungai Nyamuk, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan, Propinsi Kalimantan Utara selama 21 tahun 2 bulan hingga pisah;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai anak 2 orang:

1. ANAK I, umur 25 tahun;
2. ANAK II, umur 20 tahun;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak tanggal awal tahun 2016 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan oleh:

- a. Termohon ingin bekerja sendiri di luar Kalimantan, tetapi Pemohon tidak mengizinkan karena Pemohon merasa masih bisa menafkahi Termohon tanpa harus Termohon bekerja di luar Kalimantan;
- b. Termohon selalu mencari-cari kesalahan Pemohon yang pada akhirnya dijadikan alasan untuk bisa pergi meninggalkan Pemohon;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 17 Oktober 2018 diakibatkan Termohon tetap memaksa untuk bekerja di luar Kalimantan sehingga tetap Pemohon tidak mengizinkan, tetapi Termohon tetap bersikukuh untuk pergi;

6. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama Pemohon selama kurang lebih 6 tahun 4 bulan;

7. Bahwa Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon selama 6 tahun 4 bulan;

8. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon melalui musyawarah dengan melibatkan keluarga namun tidak berhasil;

9. Bahwa dengan memperhatikan alasan tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Termohon;

10. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Pemohon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

Halaman 2 dari 5 halaman, Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon (PEMOHON) terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Nnk, tanggal 5 Maret 2024 yang pada pokoknya Termohon tidak dikenal di alamat yang ditunjuk dalam surat permohonan;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan pencabutan perkaranya secara lisan di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan dengan alasan untuk mencari alamat Termohon yang senyatanya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari petepan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengajukan pencabutan perkara secara lisan di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan pada tanggal 18 Maret 2024, dengan maksud dan tujuan pencabutan permohonan sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara dilakukan oleh Pemohon sebelum pemeriksaan pokok perkara, sehingga tidak memerlukan persetujuan Termohon sebagaimana ketentuan dalam Pasal 271 Rv. Olehnya itu maka pencabutan tersebut patut dikabulkan;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 3 dari 5 halaman, Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon mencabut permohonannya dalam perkara Nomor xx/Pdt.G/2024/PA. Nnk, tanggal 27 Februari 2024;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
- 3.....Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp930.000,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami **Luqman Hariyadi, S.H** sebagai Ketua Majelis, **Zuhriah, S.H.I., M.H** dan **Feriyanto, S.H.I., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Chartiko Setia Utomo, S.Sos., S.H.**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

**Luqman Hariyadi, S.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 4 dari 5 halaman, Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zuhriah, S.H.I., M.H

Feriyanto, S.H.I., M.H

Panitera,

**Chartiko Setia Utomo, S.Sos., S.H**

Perincian Biaya:

1.	PNBP			
a.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
b.	Panggilan Pertama	:	Rp	20.000,00
c.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
d.	Pencabutan	:	Rp	10.000,00
2.	Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	800.000,00
4.	Meterai	:	Rp	10.000,00
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>930.000,00</b>

(sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman, Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Nnk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)